



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.

- Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengadaan pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;

- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan pegawai;
- c. penyusunan kebutuhan Pegawai ASN;
- d. penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Tenaga Bantu;
- e. fasilitasi seleksi Pegawai ASN Kabupaten/Kota;
- f. fasilitasi seleksi Calon Pegawai Non ASN Badan Layanan Umum Daerah;
- g. pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai ASN;
- h. fasilitasi seleksi calon mahasiswa/taruna sekolah kedinasan;
- i. fasilitasi pengiriman peserta dalam pelatihan dasar dan pengujian kesehatan bagi Calon Pegawai ASN;
- j. fasilitasi pemberhentian Calon Pegawai ASN;
- k. pelaksanaan pengangkatan ASN;
- l. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji ASN;
- m. penyelenggaraan administrasi Tenaga Bantu;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Subbidang Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Kompetensi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbidang Pengembangan Kompetensi;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan kompetensi;
- c. penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN;
- d. penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN dan fasilitasi sekolah ikatan dinas;
- e. fasilitasi implementasi sistem merit;
- f. pengelolaan izin belajar dan keterangan belajar;
- g. fasilitasi izin perjalanan dinas luar negeri;
- h. pengelolaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pengembangan Kompetensi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf g diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Subbidang Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan promosi dan mutasi ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Mutasi Jabatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Mutasi Jabatan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan karier;
 - c. pelaksanaan manajemen talenta;
 - d. pengelolaan promosi, mutasi, dan pindah wilayah kerja;

- e. penyiapan bahan dan fasilitasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Kepala Sekolah;
 - f. penyiapan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
 - g. penyiapan bahan koordinasi pengangkatan:
 - 1). Sekretaris Daerah;
 - 2). pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan; dan
 - 3). inspektur dan/atau inspektur pembantu, pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Mutasi Jabatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
4. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai untuk meningkatkan persentase surat keputusan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan ASN dan Tenaga Bantu;

- c. pengoordinasian penyiapan bahan kebijakan teknis kedudukan hukum, dan kesejahteraan ASN serta Tenaga Bantu;
- d. penyelenggaraan program pembinaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
- e. pengoordinasian, pembinaan, dan pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani ASN;
- f. pengoordinasian penjatuhan hukuman disiplin ASN dan Tenaga Bantu;
- g. pengoordinasian penetapan kedudukan hukum ASN dan Tenaga Bantu;
- h. perlindungan bagi ASN;
- i. pengoordinasian penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- j. pengoordinasian pemberian penghargaan kepada ASN;
- k. pengoordinasian analisis kesenjangan kinerja;
- l. pengoordinasian penilaian kinerja ASN;
- m. pengoordinasian pemberian kesejahteraan ASN dan Tenaga Bantu;
- n. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

5. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kedudukan hukum ASN dan Tenaga Bantu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbidang Kedudukan Hukum;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kedudukan hukum dan pegawai;
- c. penyiapan bahan dan pengelolaan data penjatuhan hukuman disiplin ASN dan Tenaga Bantu;
- d. penyiapan bahan pemberhentian ASN yang menjadi anggota Partai Politik;
- e. penyiapan bahan permohonan izin ASN yang akan mengikuti pemilihan/diangkat menjadi kepala desa, perangkat desa dan pejabat negara;
- f. penyiapan bahan pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- g. penyiapan bahan permohonan izin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan pejabat negara;
- h. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- i. pengelolaan data presensi ASN;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

6. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf h diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kesejahteraan pegawai;
- c. penyusunan bahan rumusan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan;
- d. penyiapan bahan dan pengelolaan penilaian kinerja instansi dan kinerja ASN;
- e. pelaksanaan analisis kesenjangan kinerja;
- f. penyiapan bahan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi ASN;
- g. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani bagi ASN;
- h. penyusunan bahan rumusan pemberian tunjangan kesejahteraan ASN dan Tenaga Bantu;
- i. penyiapan bahan dan koordinasi kesejahteraan pegawai;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbidang Kesejahteraan Pegawai; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001